

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA EKSPLOITASI BIJI  
BESI**

Sindy K. Lalolorang<sup>1</sup>, Yoan B. Runtunuwu<sup>2</sup>, Henry N. Lumenta<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [sindylalolorang@gmail.com](mailto:sindylalolorang@gmail.com)

<sup>2</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email: [yoanruntunuwu@unima.ac.id](mailto:yoanruntunuwu@unima.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Ilmu Hukum FISH Unima

Email : [henrynochlumenta@gmail.com](mailto:henrynochlumenta@gmail.com)

**ABSTRAK**

Pertambangan merupakan suatu kegiatan untuk memanfaatkan semua kekayaan sumber daya alam yang ada, baik pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air. Indonesia merupakan salah satu dari banyaknya negara di dunia yang memiliki beragam kekayaan alam atau sumber daya alam. Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif. Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pertambangan tanpa memiliki izin usaha pertambangan merupakan suatu kegiatan yang ilegal dan berlaku sanksi bagi siapapun yang melanggar isi dari ketentuan tersebut. Karena adanya Izin Pertambangan akan menguntungkan bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

**Kata kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Pertambangan Biji Besi, PETI*

**PENDAHULUAN**

Dalam setiap proses pertambangan, setiap perusahaan yang ingin melakukan aktivitas pertambangan wajib memiliki perizinan Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang memiliki kewenangan. Hal ini bertujuan agar setiap perusahaan pertambangan yang ada dapat memahami regulasi dan ketentuan-ketentuan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga dapat menghindari eksploitasi kekayaan alam yang berlebihan.

Berdasarkan realita yang ada, kita ketahui bahwa proses pertambangan saat ini banyak yang tidak memiliki izin dan tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga banyak terjadi permasalahan atau konflik antara pihak perusahaan dan penduduk yang ada di lokasi kawasan yang menjadi tempat proses pertambangan.

Di beberapa tempat juga dapat kita temui proses pertambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat secara individu dan tidak dibawah oleh perusahaan. Karena melihat permasalahan yang dijelaskan di atas maka perlu adanya pertanggungjawaban pidana terhadap perusahaan- perusahaan pertambangan yang tidak memiliki izin (Ilegal) dan pertambangan liar yang ada, karena hal tersebut memiliki dampak yang buruk dan dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat, jika dibiarkan dan tidak adanya tindakan yang pasti dari pihak yang berwenang.<sup>1</sup>

Dalam mengatasi konflik masyarakat tentu saja bisa menyelesaikannya melalui peraturan masyarakat setempat misalnya melalui adat istiadat, melalui alim ulama, cadiak pandai, dan orang-orang yang sudah dituakan atau diberikan amanah untuk memimpin masyarakat setempat.<sup>2</sup> Selain itu penegakan hukum sangat penting dilakukan karena hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan manusia yang bersifat lahiriah dan mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat yang ada.<sup>3</sup>

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pertambangan tanpa izin?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaturan pajak tentang pertanggung jawaban pidana terhadap pertambangan tanpa izin pada eksploritasi biji besi

### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian Hukum Normatif dimana hukum normatif adalah penelitian doktrin yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena pada penelitian ini ditunjukkan hanya pada

---

<sup>1</sup> Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH.,MH, Hukum Pidana,(Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022) H. 34-36

<sup>2</sup> Yolanda Salainti, Feibe Angline Pijoh, Novita Mongdong, Romi Mesra, *Kurangnya Perhatian Orang Tua terhadap Pergaulan Bebas Pelajar di Kelurahan Watulambot*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2 Maret 2023

<sup>3</sup> Yoan Barbara Runtuuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

peraturan-peraturan yang tertulis, bahan-bahan hukum yang lain dan dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang didapatkan dari perpustakaan.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Pidana terhadap pertambangan tanpa izin pada Eksploitasi Biji Besi**

Pertambangan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti “Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam UU No. 4 tahun 2009, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan<sup>4</sup> yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

#### **A. Macam-Macam Tindak Pidana di Bidang Pertambangan**

Dalam UU Pertambangan selain mengenal adanya tindak pidana Illegal Mining juga terdapat bermacam-macam tindak pidana lainnya, yang sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang pertambangan. Tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana melakukan pertambangan tanpa izin Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan

---

<sup>4</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Cetakan. 1, h. 248

alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin lebih dahulu dari negara/pemerintah.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48,

Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

2. Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu Dalam melaksanakan kegiatan pertambangan dibutuhkan data-data atau keterangan-keterangan yang benar dibuat oleh pelaku usaha yang bersangkutan seperti data studi kelayakan, laporan kegiatan usahanya, dan laporan penjualan hasil tambang, agar hal tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan memberikan data atau laporan yang tidak benar sebenarnya sanksinya sudah diatur dalam Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat. Oleh karena pemalsuan suratnya di bidang pertambangan dan sudah diatur secara khusus, terhadap pelakunya dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Pertambangan yang dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00” .

3. Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak

Pada dasarnya untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib memiliki izin dan setiap izin yang dikeluarkan ada dua kegiatan yang harus dilakukan yaitu untuk eksplorasi dan eksploitasi. Kegiatan eksplorasi meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Yang dimaksud eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup (Pasal 1 angka 15).

Oleh karena melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan didasarkan atas izin yang dikeluarkan pemerintah yaitu IUP atau IUPK, maka eksplorasi yang dilakukan tanpa izin tersebut merupakan perbuatan pidana yang diancam hukuman berdasarkan Pasal 160

Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00” .

4. Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tidak melakukan kegiatan operasi produksi

Orang yang melakukan kegiatan usaha pertambangan pada prinsipnya melakukan penambangan dengan cara menggali tanah untuk mendapatkan hasil tambang kemudian dijual dan akan memperoleh keuntungan. Seperti diketahui di atas bahwa kegiatan usaha pertambangan terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Oleh karena terdapat dua tahap dalam melakukan usaha pertambangan maka pelaksanaannya harus sesuai dengan prosedur, melakukan kegiatan eksplorasi baru eksploitasi. Sehubungan dengan itu khusus bagi pemegang IUP eksplorasi setelah melakukan kegiatan eksplorasi tidak boleh melakukan operasi produksi sebelum memperoleh IUP Produksi. Pelanggarannya diancam dengan Pasal 160 Ayat 2 UU No. 4 Tahun 2009 yang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

5. Tindak pidana pencucian barang tambang

Dalam kegiatan keuangan dan perbankan dikenal adanya pencucian uang atau money laundering, dimana uang yang berasal dari kejahatan “dicuci” melalui perusahaan jasa keuangan agar menjadi uang yang dianggap “bersih”. Di bidang pertambangan juga dapat terjadi pencucian hasil tambang, penambang-penambang gelap dapat berhubungan dengan para penambang yang memiliki izin untuk mengadakan transaksi hasil tambangnya sehingga sampai masyarakat merupakan barang tambang yang sah.

Tindak pidana pencucian barang tambang (mining laundering) dalam UU No.4 Tahun 2009 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00”.

6. Tindak pidana menghalangi kegiatan usaha pertambangan Pengusaha pertambangan yang telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang dapat segera melakukan kegiatannya sesuai lokasi yang diberikan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan terkadang tidak dapat berjalan lancar karena adanya gangguan dari warga masyarakat setempat.

7. Tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang pejabat pemberi izin

Ketentuan pidana yang telah dibicarakan di atas lebih banyak ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh penerima/pemegang izin tambang. Selain itu UU Pertambangan juga mengatur tentang tindak pidana yang ditujukan kepada pejabat pemberi izin sebagaimana Pasal 165 yang berbunyi : “Setiap orang yang mengeluarkan IUP, IPR, atau IUPK yang bertentangan dengan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangannya diberi sanksi pidana paling lama 2 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00”.

#### 8. Tindak Pidana yang Pelakunya Badan Hukum

Dalam tindak pidana di bidang pertambangan badan hukum dapat sebagai pelaku pidananya sebagaimana diatur pada Pasal 163 Ayat 1 UU No. 4 Tahun 2009. Meskipun demikian dalam undang-undang tersebut tidak memberikan pengertian tentang badan hukum. Istilah badan hukum disinggung dalam pengertian badan usaha (Pasal 1 angka 23).

Jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukumnya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Di samping itu terhadap badan hukum tersebut dijatuhi hukuman berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan.

Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum<sup>29</sup>.

Warga Pula Bangka yang secara turum temurun mendiami Pulau Bangka Kecamatan Likupang Timur memiliki rumah, perkebunan, pekuiburan yang terletak di Desa Kahuku, Desa Lihunu dan Desa Libas Kecamatan Likupan Timur Kabupaten Minahasa Utara merasa dirugikan dengan penerbitan IUP Penambangan Bijih Besi di Pulau Bangka oleh Pemerintah setempat.

Berdasarkan Pasal 135 UU Minerba, seharusnya PT Mikgro Metal Perdana yang diberikan izin dari pemerintah belum dapat melaksanakan eksplorasi pertambangan di wilayah konsensinya karena belum adanya persetujuan dari warga sekitar sebagai pemilik

lahan dan belum adanya izin pinjam pakai dan/atau izin alih fungsi hutan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 64 UU Minerba, Bupati selaku pemerintah daerah berkewajiban mengumumkan rencana kegiatan usaha pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan memberikan IUP kepada masyarakat secara terbuka. Namun hal tersebut tidak dilakukan karena tidak diketahui oleh penduduk di daerah setempat.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. IUP seharusnya tidak dapat diterbitkan karena beberapa alasan di antaranya Pulau Bangka digolongkan sebagai pulau kecil, dan diprioritaskan untuk konservasi, pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu penambangan pasir dan penambangna mineral di Pulau Bangka, dilarang oleh Pasal 35 undang-undang ini.

Aktivitas penambangan ilegal di dalam Kawasan hutan tanpa izin yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab berbeda dengan pertambangan rakyat karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat serta prosedur penambangan yang baik. Penambangan ilegal berpotensi merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar tambang karena adanya ketidaksesuaian prosedur penambangan sebagaimana yang telah ditetapkan. Tambang ilegal juga dapat merugikan negara karena berpotensi menghilangkan sumber pendapatan pemerintah, baik pusat maupun daerah

Pelaku dapat dipidana berdasarkan Pasal 159 UU Minerba dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan denda yang telah ditentukan. Kasus pidana yang dengan sengaja dalam kegiatan penambangan melakukan eksplorasi tidak pada ketentuan yang telah diatur untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan wajib mengantongi perijinan pertambangan. Kegiatan eksplorasi ialah merupakan suatu studi kelayakan, eksplorasi, dan penyelidikan umum. Pengertian dalam eksplorasi dapat diartikan sebagai berikut yaitu kegiatan usaha pertambangan yang dimana tahapannya untuk memperoleh maupun mendapatkan berita secara teliti dan terperinci tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas, dan sumber daya terukur dari informasi mengenai bahan galian serta lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana terhadap pertambangan mineral bijih besi tanpa izin merupakan upaya mewujudkan hukum yang dilakukan secara represif melalui sarana penal. Hal ini sebagai perwujudan hukum atas perbuatan melakukan penambangan di

Kawasan hutan tanpa izin sesuai Pasal 158, Pasal 159, Pasal 160 a UU Minerba dan Pasal 3 UU Nomor 8 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh aparat penegak hukum di tahap aplikasi.

## **KESIMPULAN**

Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana baik kepada individu maupun badan hukum. Penerapan Pasal 161 UU Minerba merupakan perwujudan hukum (*law in action*) dalam upaya penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) pada tahap aplikasi. Di tahap aplikasi ini, aparat penegak hukum memiliki peran untuk mewujudkan hukum yang telah dibuat pada tahap formulasi oleh badan pembentuk undang-undang. Aparat penegak hukum yang dimaksud terdiri atas kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan yang saling berkoordinasi dalam penegakan hukum pidana. Aparat Penegak hukum telah mengupayakan penerapan Pasal 161 UU Minerba terhadap praktik pertambangan batubara yang melakukan kegiatan penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Surya, Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah, *RESAM Jurnal Hukum*, sekolah tinggi ilmu hukum muhammadiyah aceh tengah, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2019,
- Adjat, Sudrajat., Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pertambangan Tanpa Izin di Kabupaten Gowa, 2014
- Fifi, Harianti.. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin, 2022
- Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta, 2012, Cetakan.
- H. Suyanto, S.H., M.H., MKN, Pengantar Hukum Pidana, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)
- H.S, S.. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005



- Iswadi, Amiruddin. (2018). Implementasi Kebijakan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara di Kabupaten Kolaka
- Maizardi, Ebit Bimas Saputra, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Non Logam Pada Tanah Hak Milik Masyarakat (Studi Pada Satreskrim Polres Kerinci)”, *Jurnal UNES Law Review*, Volume 1, Nomor 1, September 2018,
- Muhammad, Taudin, Syah. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Penambangan Ilegal Bahan Galian Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kecamatan Kutublang
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010,
- Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010,
- Forum Multi Pihak Penguatan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara di Sulawesi Tenggara”, *Info Tambang*”, <https://infotambang.id/forum-multi-pihak-penguatan-pengawasan-pertambangan-mineral-dan-batubara-di-sulawesi-tenggara/>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2024
- Upaya dan Strategi Pemerintah Menertibkan Tambang Ilegal”, *AginCourt Resources*, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/pemerintah-menertibkan-tambang-ilegal>, diakses pada tanggal 11 Juli 2024
- Pratama, Nicodemus. Ismunarno. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penambangan Tanpa Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Berdasarkan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. *Jurnal UNS Vol 5, No. 2 (2016)*:
- Saleng, A.. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII press, 2004,
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014,
- Syaefudin, Muhammad. Sudewo, Fajar. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Mineral dan Batubara Ilegal di Kota Cirebon. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No.1 (2020)*
- Tanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, PT Agung Media Mulia,
- Thalib, S.. *Hukum Pertambangan Indonesia*. Akademi Geologi dan Pertambangan, 1971,
- Tofik Yanuar Chandra, SH.,MH, *Hukum Pidana*,(Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, 2022).

Trisnia Anjami, The Social Impact Of Illegal Gold Mining In The Village Sungai Sorik Kecamatan Kuantan Hilir Seberang Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnala JOM FISIP*, Vol.4, No.22, 2017, hlm. 6.

Zudan Arif Fakrulloh, “Penegakan Hukum sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005